



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA (LHKPN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para penyelenggara Negara termaksud dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk melaporkan harta kekayaan yang di milikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:

- Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang tatacara pendaftaran, pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. LHKPN adalah Daftar Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Pejabat Wajib LHKPN Kabupaten Bone Bolango adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang mengisi dan menyampaikan LHKPN.

BAB II  
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Bupati Kabupaten Bone Bolango;
- b. Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango;
- c. Pejabat Eselon II/a;
- d. Pejabat Eselon II/b;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bagian dan Pejabat Eselon III);
- f. Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. Auditor;
- h. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (ULP dan PPBJ SKPD); dan
- i. Bendahara SKPD.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Wajib LHKPN
- b. Foto Copy untuk Kepala Badan Kepegawaian selaku Administrator LHKPN Kabupaten Bone Bolango dan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Pasal 5

Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

- a. Menduduki Jabatan untuk pertama kalinya;
- b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. Pensiun.

Pasal 6

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN model KPK-A
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :

- a. Selama 2 (dua) Tahun menduduki jabatan yang sama;
- b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. Pensiun.

### BAB III

#### TIM PENGELOLA LHKPN

##### Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN di bentuk Tim Pengelola LHKPN;
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Koordinator LHKPN : Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
  - b. Administrator LHKPN : Inspektur Daerah Kabupaten Bone Bolango
  - c. User Aplikasi LHKPN : Unsur SKPD teknis terkait
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas sebagai berikut :
  - a. Koordinator LHKPN :
    1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal:
      - a) Penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan;
      - b) Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan
      - c) Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
    2. Mengingat wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
    3. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Bone Bolango.
  - b. Administrator LHKPN :
    1. Melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami

- mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
2. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
  3. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian Formulir LHKPN.
- c. User LHKPN
- Melakukan pemutahiran data kepegawaian Wajib LHKPN di lingkungannya yang mengalami perubahan jabatan pada Aplikasi Wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas administrator LHKPN.

#### Pasal 8

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
- b. Dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### BAB IV

#### PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pajak Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelola dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

#### Pasal 10

Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango bertugas :

- a. Memenitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pajak Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. Berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
  1. Data mengenai kepatuhan Pajak LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d. Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Bone Bolango dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b. Pembebasan dari jabatan

## BAB VI

### TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
  - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
  - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
INSPEKTUR	:

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 19 Agustus 2016  
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. Hi. ISHAK NTOMA, Msi  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR :